



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULSELBAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan perekonomian, maka perlu memperkuat struktur permodalan PT. Bank Sulselbar;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten adalah salah satu pemegang saham PT. Bank SulselBar memberikan kontribusi dengan melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang;
- c. bahwa dengan penyertaan modal, maka Pemerintah Kabupaten memperkuat penerimaan Daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank SulselBar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo tahun 2008 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK SULSELBAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Wajo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Modal Daerah adalah kekayaan pemerintah daerah baik berupa uang maupun aset lainnya;
7. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahaan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
8. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulselbar dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat struktur permodalan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel serta manfaat kedua belah pihak.

BAB IV
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Bagian Kesatu

Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, Pemerintah Daerah menyertakan modalnya dalam bentuk uang pada PT. Bank SulselBar yang dianggarkan dalam APBD dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal yang telah dilakukan

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulselbar sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan, tetap diakui keberadaannya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.18.265.007.699,00 (Delapan Belas Milyar dua enam puluh lima juta Tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Bagian Ketiga

Penambahan Penyertaan Modal

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar;
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 26.734.992.301,00 (Dua puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah);
- (3) Dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulselbar menjadi Rp. 45.000.000.000,00 (Empat Puluh Lima Milyar rupiah);
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2014 sebesar : Rp.5.734.992.301,00
(Lima Milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah)
 - b. Tahun 2015 sebesar : Rp.5.000.000.000,00
(Lima Milyar rupiah)
 - c. Tahun 2016 sebesar : Rp.5.000.000.000,00
(Lima Milyar rupiah)
 - d. Tahun 2017 sebesar : Rp.5.000.000.000,00
(Lima Milyar rupiah)
 - e. Tahun 2018 sebesar : Rp.5.000.000.000,00
(Lima Milyar rupiah)
 - f. Tahun 2019 sebesar : Rp.1.000.000.000,00
(Satu Milyar rupiah)

- (5) Penyertaan modal kepada Bank Sulselbar sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten tahun berkenaan.

Pasal 7

Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Bank Sulselbar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PT. Bank Sulselbar berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) PT. Bank Sulselbar berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang Efisien, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel.

BAB VI
HASIL USAHA

Pasal 10

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulselbar dalam bentuk defiden yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan daerah.
- (2) Laba hak Pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi penerimaan daerah Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulselbar yang sudah disetor sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai penyertaan modal daerah.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap PT. Bank Sulselbar maka Penyertaan Modal Daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 1 Juli 2014

BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 3 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO

TTD

ANDI MADDUKELLENG ODDANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2014 NOMOR 6

NOREG : 6 TAHUN 2014

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN
TERBATAS BANK SULSELBAR

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Keuangan daerah merupakan kekayaan yang dimiliki daerah untuk dikelola, dimanfaatkan seluas-luasnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah, beragamnya kekayaan yang dimiliki oleh daerah baik berupa uang, surat berharga dan barang daerah menjadi modal dalam perencanaan dan penggunaan keuangan daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan ragam kekayaan yang dimiliki oleh daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada pihak ketiga yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Wajo.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Wajo membentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 36